

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atau uraian bab pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas analisis problem dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara putusan Nomer : 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt diselesaikan dengan cara sederhana yaitu yang pertama nilai gugatan pada kasus a quo tidak lebih dari Rp.200 juta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu gugatan sederhana diajukan kepada perkara cedera janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak sebesar Rp.200 juta. Yang kedua yaitu banyaknya tergugat meskipun pada Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomer 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa masing-masing penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, hanya saja terdapat keterkecualian yaitu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama. Dan pada kasus a quo banyaknya tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memiliki kepentingan hukum yang sama dimana Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang melakukan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah sedangkan Tergugat III sebagai penyedia jaminan. Yang ketiga yaitu tempat tinggal tergugat diketahui dengan jelas hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan yang keempat juga sesuai dengan PERMA Nomer 2 Tahun 2015 pada Pasal 4 ayat (3) yaitu para tergugat berdomisili pada pengadilan hukum yang sama.
2. Pertimbangan hakim dalam menghukum para pihak berperkara a quo yaitu hakim hanya mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat hanya sebagian dan sebagian di tolak karena pada pemberian denda atas dasar para tergugat tidak membayarkan hingga jatuh tempo tidak tercantum dalam perjanjian Al-Murabahah yang dilakukan penggugat dan tergugat sehingga akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi yaitu hakim memberi hukuman kepada para Tergugat untuk membayar kekurangan kewajiban pengembalian pembiayaan akibat akad *Murobahah* sebagaimana dictum putusan angka 2 kepada Penggugat sebesar Rp.53.576.000,- (*lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Apabila Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya maka barang jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 710 M2 sertipikat Hak milik nomor 1270 atas nama Tergugat III Suwarni binti Sutopo dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Dan apabila hasil penjualan tersebut telah dibayarkan dan terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada pihak tergugat.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada pengadilan agama pati. Untuk pengadilan agama pati dalam kedepannya pengadilan agama pati agar dapat memaksimalkan pelayanan dan penyuluhan perkara ekonomi syariah guna menambah wawasan tentang sengketa ekonomi syariah dalam ruang lingkup kabupaten pati. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama melalui sosialisasi agar pengadilan agama pati dapat menerapkan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Kemudian bagi pelaku penyelenggara pembiayaan syariah atau pihak lembaga keuangan syariah untuk dapat melakukan sosialisasi terhadap nasabah atau anggotanya dalam memahami pentingnya arti kedisiplinan dan ketaatan bagi nasabahnya agar dapat meminimalisir terjadinya ketidak tercapaian suatu prestasi.